

**ASPEK HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME¹**

Oleh: Christian Agung Selang²

Daniel F. Aling³

Roy R. Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem penyadapan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan bagaimana pembatasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan hal legal yang memang seharusnya dilakukan dalam upaya melindungi kepentingan orang banyak. Hak pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah hak yang dapat dikesampingkan (*derogable right*). 2. Pembatasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah operasi penyadapan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan terkait dengan penyadapan, yaitu dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Penyadapan.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penulisan

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa Tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-

aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.⁵ Bentuk pencegahan dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.⁶ Terorisme dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Upaya pemerintah untuk mengatasi aksi teror yang beredar di Indonesia salah satunya adalah merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beberapa Pasal mengalami perubahan, yaitu terkait definisi terorisme, organisasi teroris, pelatihan militer, penghasutan, pelibatan anak, penahanan, penangkapan, penyadapan, perlindungan, hak korban, pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan TNI. Salah satu yang menjadi bagian dari revisi Undang-Undang tersebut adalah penyadapan. Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan

⁵ Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hlm. 33-34.

⁶ Muladi, *"Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi," tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II No. 03 Desember 2002, hlm. 1.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101356

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio (Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008). Pengertian penyadapan juga di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang di miliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di lindungi sehingga penyadapan harus dilarang (Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999).⁷ Penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme diatur pada Pasal 31 dan Pasal 31 A. Pasal 31 mengatur terkait lamanya waktu penyadapan pada Ayat (3) yaitu penyadapan dilakukan untuk jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun. Artinya, waktu maksimal yang diperlukan penyidik dalam proses penyadapan adalah dua tahun (2 tahun). Waktu dalam proses penyadapan terbilang cukup memakan waktu yang lama, padahal proses penyadapan tersebut menyangkut hak atas privasi seseorang.

Hak atas privasi mencerminkan konsep kebebasan individual sebagai makhluk yang mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak mengatur kebebasan hak orang lain. Sebaliknya hak atas privasi dapat dibatasi sepanjang terdapat kepentingan pihak lain, berada dalam kondisi tertentu dan dinyatakan bahwa intervensi tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau melanggar hukum. Hak atas privasi dapat diperluas pada rumah, keluarga dan komunikasi.⁸ Melihat pada Pasal 28F Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh , memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya, setiap orang berhak dan bebas dalam berkomunikasi dengan rasa aman dan nyaman.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Chairul Anam menyatakan bahwa kerangka kerja dalam tindak pidana memiliki prinsip waktu yang terbatas, cepat, dan efektif ini bertentangan dengan lamanya waktu penyadapan

sampai dua tahun, satu tahun awal dan dapat diperpanjang satu tahun. Selanjutnya Chairul Anam mengatakan itu bukan merupakan kerja penyidik melainkan kerja intelejen, sedangkan untuk merumuskan *law enforcement* merupakan kerangka penyidik.⁹ Penyidik yang berwenang melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah Polisi.

Penyidik yang berwenang melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah Polisi, Jaksa, dan penegak hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen, adalah BIN, Polisi, TNI, Kejaksaan, Kementerian dan non kementerian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah aparat penegak hukum atas permintaan KY. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah Tim Gabungan.

Penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme melanggar Hak Asasi Manusia, karena lamanya waktu dalam penyidikan memiliki batas waktu maksimal dua tahun. Terkait penyadapan dalam penyidikan tersebut ada privasi yang disadap, dan itu melanggar Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yaitu setiap orang berhak bebas berkomunikasi dengan rasa aman dan nyaman.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem penyadapan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?
2. Bagaimana pembatasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Sistem Penyadapan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁷ <http://www.suduthukum.com./penyadapan.html?m=1> , diakses pada 9 Februari 2021

⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 46.

⁹ Dyland Aprialdo Rachman, "Komnas HAM Tekankan Prinsip Akuntabilitas dalam Revisi Undang-Undang Terorisme", <https://nasional.kompas.com/read//komnas-ham-tekanan-prinsip-akuntabilitas-dala-revisi-Undang-Undang-terorisme>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana (materiil dan formil) merupakan hukum istimewa karena hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak-haknya, sedangkan hukum pidana diciptakan untuk “merampas” hak-hak tersebut “ dalam keadaan tertentu”. Keadaan tertentu inilah yang seharusnya sangat dibatasi dan diberi garis yang tegas tentang batas-batasnya.¹⁰ Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat mempunyai dampak mengurangi kebebasan orang dan demikian merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan tersebut ditentukan secara sangat cermat didalam undang-undang. Dalam hal ini perludiperhatikan:

1. Bahwa alasan dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan undan-undang;
2. Harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal bahwa tindakan tersebut perludiambil;
3. Pejabat yang melaksanakan wewenang itu harus pejabat yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu;
4. Semua hal tersebut tidak bersifat imperatif, artinya jikapun syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh undang-undang, tidak harus pejabat tersebut melaksanakan tindakan itu. Ini melalui suatu pertimbangan apakah tindakan tersebut perlu diambil guna mencari dan menemukan kebenaran materiil yang dalam semua tindakan yang diambil harus telah memlalui dua saringan:
 - a. Ketentuan tentang sah tidaknya tindakan tersebut atau apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau tidak oleh undang-undang (*rechtvaardigheid*).
 - b. Kalau tindakan tersebut sah, harus melalui lagi pertimbangan perlu atau tidaknya tindakan tersebut diambil (*noodzakelijkheid*).¹¹

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur bahwa: Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:

1. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa;

dan

2. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
3. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
4. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
5. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
6. Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.”

Penyisipan antara Pasal 31 dan Pasal 32 dalam Undang-Undang tersebut yaitu Pasal 31A yang menuliskan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. Kedua Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk menyadap pelaku tindak pidana terorisme yang bahkan statusnya masih terduga dalam jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang lagi selama satu tahun melalui izin dari ketua pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik, disisi lain pada Pasal 31A penyidik dapat menyerahkan izin setelah melakukan penyadapan paling lama tiga hari. Melalui jangka waktu melakukan penyadapan dalam Undang-Undang ini penulis berpendapat bahwa jangka waktu itu terlalu panjang, apalagi yang disadap dalam hal ini adalah privasi seseorang dan dapat terindikasi membuka peluang pelanggaran hak asasi pada proses penyadapannya.

Pancasila sebagai pandangan dan falsafah

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 139.

¹¹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana:Perbandingan Dengan Beberapa Negara*,: Universitas Trisakti, Jakarta, 2010. hlm . 67-68.

bangsa Indonesia dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai implementasinya merupakan atau harus dijadikan landasan filosofis dalam usaha pengaturan aktivitas penyadapan di Indonesia atau dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa tindakan penyadapan tidak diperkenankan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Legitimasi pengaturan dan pelaksanaan penyadapan di Indonesia sesungguhnya berakar dari Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa: "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, berkehidupan kebangsaan yang bebas" Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan pula misi atau tujuan nasional bangsa Indonesia adalah: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".¹² Landasan yuridis secara sederhana dapat diartikan sebagai landasan hukum. Landasan hukum atau landasan yuridis inilah yang menjadi dasar kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan diserahkan dan diterapkan. Landasan hukum ini akan memberikan kewenangan kepada seorang pejabat atau suatu badan atau lembaga untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dan sangat penting untuk diperhatikan mengingat tanpa diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau badan tidak berwenang mengeluarkan suatu peraturan. Selanjutnya, apabila ini terjadi, sebagai konsekuensinya maka peraturan yang dikeluarkan tersebut menjadi peraturan yang cacat hukum.¹³ Suatu produk peraturan perundang-undangan ditaati dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, harus dibuat dengan cara dan substansi yang bisa dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan nilai-nilai yang diakui sebagai suatu kebenaran, sesuai dengan keyakinan umum masyarakat, sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, dan merupakan "hukum yang hidup (*the living law*)"

dalam masyarakat.

Landasan sosiologis merupakan dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada kenyataan yang berkembang di masyarakat.¹⁴ Secara sosiologis, adanya fenomena penyadapan ini dapat memunculkan konflik baik konflik antarindividu, konflik antarindividu dengan kelompok, maupun konflik antar kelompok dengan kelompok. Hal ini sangat keterkaitan dengan sifat bangsa Indonesia yang komunal, religio magis, magis dan konkret. Dengan demikian, rasa solidaritas, kekeluargaan, dan persaudaraan yang masih terjaga dengan kuat dalam masyarakat Indonesia. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa apabila terhadap pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan penyadapan ini, dikhawatirkan pihak yang akan bereaksi tidak hanya orang yang bersangkutan tetapi masyarakat luas.¹⁵ Hak atas komunikasi pribadi masuk dalam katagori *derogable rights* atau hak yang dapat dilakukan pembatasan terhadap pelaksanaan atau implementasi hak tersebut. Hak atas privasi mencerminkan konsep kebebasan yang individual sebagai kebebasan yang mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak mengatur kebebasan orang lain. Sebaliknya, hak atas privasi dapat dibatasi sepanjang terdapat kepentingan pihak lain, berada dalam kondisi tertentu dan dinyatakan bahwa intervensi tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang atau melanggar hukum. Hak atas privasi dapat diperluas menjadi pada rumah, keluarga dan hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi pribadi pada umumnya pada pengawasan rahasia (*secret surveillance*) dan sensor komunikasi dari tahanan atau narapidana. Negara wajib menjamin perlindungan yang efektif dan pribadi karena negara dan organisasi komersial berada dalam posisi yang mudah untuk mengeksploitasi yang berakibat pada ancaman hak atas privasi individu.

Penyadapan atau pengawasan rahasia (*secret surveillance*) pada pokoknya dapat dianggap sebagai serangan terhadap perlindungan hak atas privasi, oleh karenanya praktik tersebut harus diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang dan bukan di atur peraturan dibawah undang-undang, karena hal tersebut merupakan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak atas privasi.¹⁶ Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dibenarkan karena Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang a quo tidak memperbolehkan

¹² Kristian dan Yopi Gunawan. *Op Cit*, 2013, hlm 37

¹³ *Ibid.*, hlm. 46

¹⁴ *Loc. Cit.*,

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, hlm. *Op. Cit.*, hlm. 242

penyadapan dan keseluruhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tata cara penyadapan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, menurut Mohammad Fajrul Falaakh, Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan kejelasan dan kepastian mengenai aturan tentang penyadapan. Selain itu, Pasal 31 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 22A undang-undang Dasar 1945 yang mengharuskan pembentukan undang-undang mengikuti tata cara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, khususnya mengenai kejelasan rumusan norma dalam undang-undang.¹⁷ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberi kewenangan bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menyadap dan merekam tidaklah bertentangan dengan Pasal manapun dari Undang-Undang Dasar 1945. Justru Pasal itu dibuat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.¹⁸ Melakukan penyadapan dan perekaman adalah bagian dan kewenangan untuk melakukan penyidikan yang secara sah ditentukan di dalam undang-undang. Pasal ini juga melanggar hak konstitusional warga negara karena siapa pun tetap tidak dilarang untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sesuai dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi apabila sudah ada indikasi korupsi, undang-undang membolehkan perekaman dan penyadapan.¹⁹ Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga tidak cukup sekedar didekati dengan metode pendekatan yang konvensional atau biasa saja. Prinsipnya, penyadapan diperbolehkan sebagai bagian dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik terhadap suatu tindak pidana. Belum adanya aturan yang jelas bukan berarti Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi bertentangan dengan konstitusi. Sebab, persoalan sesungguhnya terletak pada implementasi prosedur dan tata cara penyadapan dan perekaman.

Penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme yang diatur dalam Pasal 31. Dimana penyidik dapat melakukan penyadapan pembicaraan melalui

telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik hanya boleh melakukan penyadapan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Setelah penyidik selesai melakukan tindakan penyadapan maka penyidik harus melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada atasan penyidik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Terorisme yang menyebutkan :

- a. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4), penyidik berhak: 1. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungandengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; 2. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Penyadapan dapat dilakukan jika berdasarkan "bukti permulaan yang cukup", sehingga perlu diketahui apa yang dimaksud atau bagaimana situasi yang sebagai "bukti permulaan yang cukup" ini. Dalam Undang-Undang Terorisme, Pasal 26 Ayat (4), menyatakan jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Namun tidak jelas apa justifikasi bukti permulaan yang cukup ini. Disamping itu dalam Undang-Undang Terorisme Pasal 26 Ayat (1) justru dinyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Ini juga ketentuan yang tidak tepat. Bagaimana mungkin bukti permulaan yang cukup dapat disandarkan kepada laporan intelijen, dan atas dasar itu lalu dapat dilakukan penyadapan.

Penyadapan dalam Undang-Undang Terorisme (UU Nomor 5 Tahun 2018) menyatakan: 1. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang: 2. membuka, memeriksa, dan menyita

¹⁷ *Ibid.* hlm. 244

¹⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.*, hlm. 260

¹⁹ *Ibid.*

surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan 3. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme. 4. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik. 5. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun. 6. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme. 7. Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2018 mengalami penambahan Pasal 31A yang menyatakan: "Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik." Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengenai penyadapan terletak di pasal yang mengatur tentang jangka waktu, sifat dan pertanggungjawaban penyadapan. Mengenai jangka waktu yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Terorisme, yang mana hanya memberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, kini diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Terorisme di dalam Pasal 31 Ayat (3) yang mana selain memberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dapat juga diperpanjang 1 (satu) kali dengan maksimal waktu 1 (satu) tahun. Mengenai sifat penyadapan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Terorisme, kini diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) yang menyatakan bahwa hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk

kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Terorisme juga terdapat rumusan yang mengatur mengenai laporan atau pertanggungjawaban penyadapan. Dimana sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diatur melalui Pasal 31 Ayat (3), melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 hal tersebut diatur dalam Pasal 31 Ayat (5). Pasal 31 Ayat 5 menyatakan bahwa penyadapan wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Hal ini membuat pertanggungjawaban atau laporan penyadapan punya proses yang berbeda, dimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 hanya dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan juga kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

B. Batasan-Batasan dalam Penyadapan Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimitas dan intimidasi serta sebutan bagi para pelakunya biasa disebut dengan teroris. Terorisme acapkali menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tidak sedikit. Ada sasaran yang terorganisir secara intelektual, modus operasinya terencana, termasuk misalnya menjadikan sandera sebagai tameng hidup untuk memperlancar dan menyukseskan aksi kekerasannya. Nyawa manusia akhirnya tidak menjadi subjek yang dimartabatkan.²⁰ Polisi yang merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia termasuk tindak pidana terorisme dan merupakan bagian dari sub sistem peradilan. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian dari pelaporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah, serta mendapat sanksi pidana,²¹ kepentingan korban.

²⁰ <http://www.kabartimur.co.id/detail/indeks/utama/14233-7-Pria-Bertopeng-Serang-Batu-Gantung-Dua-Luka>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021

²¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*,

Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang telah mengkomodisir hak-hak korban tindak pidana terorisme antara lain: undang-undang Pemberantasan tindak pidana terorisme dimana dalam Pasal 37 mengatur bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Adapun dalam Pasal 38 mengatur mengenai rentang waktu pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, Pasal 39 mengatur mengenai pengajuan kompensasi dan restitusi, sedangkan Pasal 40 mengatur mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Kedua, Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban (PP No. 44 Tahun 2008), di antara dalam Pasal 2 PP No. 44 tahun 2008 mengatur mengenai kompensasi, sedangkan Pasal 3 mengatur mengenai restitusi bagi korban. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*.

Perkembangan teknologi dan peradaban membawa manusia ke dimensi baru kehidupan, termasuk membawa pada perkembangan kejahatan. Saat ini kejahatan-kejahatan konvensional bergeser motif dan bentuknya mengikuti perkembangan teknologi. Kejahatan-kejahatan seperti korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan-kejahatan serius lainnya tidak dapat lagi dilacak dengan cara-cara konvensional yang dahulu digunakan oleh aparat penegak hukum. Untuk itu aparat penegak hukum perlu mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan dengan penerapan metode yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Salah satu metode penanganan dan penanggulangan kejahatan yang muncul adalah Metode Penyadapan. Penyadapan sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan sekaligus sebagai alternatif terbaik dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan dewasa ini. Dengan penyadapan dimungkinkan banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat yang bisa dapat dibawa ke meja atau dicegah sebelum melakukan kejahatan lebih besar.²²

Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 84

²² Wibowo. Ari., *Hukum Pidana Terorisme*.: Graha Ilmu. Yogyakarta, 2012, hlm, 17

Untuk kepentingan tersebut di atas, meskipun secara prinsipil segala bentuk penyadapan dilarang menurut hukum dan HAM internasional, maka ada beberapa kondisi pengecualian dimana penyadapan bisa dilakukan. Berdasarkan bunyi Pasal 1 dan 2 dari ICCPR 1950 di atas dapat ditegaskan bahwa penyadapan yang pada prinsipnya dilarang dapat dikecualikan jika dilakukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan a). keamanan nasional, b). keamanan publik atau keamanan ekonomi negara, c). pencegahan kejahatan atau kriminalitas, d). perlindungan kesehatan atau perlindungan moral, serta e). perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain.

Pengecualian terhadap larangan penyadapan juga terjadi sebagai *Lex Specially* dalam Kejahatan Internasional dalam konteks penanggulangan Kejahatan Pidana Internasional, terutama terkait dengan kejahatan inti (*core crime*). Kejahatan inti (*core crime*) tersebut sebagaimana diatur oleh Statuta Roma 1998 menurut William Chabach mencakup: a). kejahatan HAM berat (*Gross Violation of Human Rights*), b). petnis (*genocida/ethnic cleansing*), berdasarkan pada Newremberg Adhoc Tribunal 1946, c). kejahatan Perang (*war crimes*), berdasarkan Tokyo Adhoc Tribunal 1948, d). kejahatan Kemanusiaan (*crime against humanity*), dan e). agresi (*the act of aggression*).²³ Pengecualian atas larangan penyadapan dalam ranah hukum pidana internasional selain pada kejahatan inti (*core crimes*) juga diberlakukan pada Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*transnational organized crime*) karena termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Secara rinci kejahatan lintas negara yang juga termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), mencakup: a). kejahatan korupsi (*corruption crime*), b). perdagangan orang (*human trafficking*), c). pencucian uang (*money laundering*), d). perdagangan narkoba (*illicit drug trafficking*), e). penyelundupan senjata (*weapon smuggling*), dan sebagainya. Pada kasus *extra ordinary crime* seperti tersebut di atas dimungkinkan dilakukan penyadapan sepanjang ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan negara terkait.²⁴

²³ Mengenai *Core crime* ini dapat dilihat dalam dokumen *Rome Statute of the International Criminal Court. Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by processverbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered into force on 1 July 2002.*

²⁴ Jawahir Thonthowi, "Penyadapan dalam Hukum Internasional

Adapun dalam konteks hukum nasional, sebelum amandemen UUD NRI 1945, perlindungan terhadap hak atas privasi, khususnya yang berupa komunikasi pribadi seseorang diatur di dalam Bab XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan terutama di dalam Pasal 433, yang melarang penyadapan telepon dan telegraf secara ilegal. Ketentuan ini kemudian dipertegas dengan lahirnya UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dimana pada Pasal 40 dijelaskan bahwa informasi merupakan bagian dari hak pribadi yang harus dilindungi, oleh karena itu penyadapan harus dilarang. Namun dalam kerangka penegakan hukum, khusus untuk tindak pidana tertentu, yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun, penyadapan informasi sebagai upaya pengungkapan kejahatan dan pengumpulan alat bukti dapat dilakukan sebagai *lex specialis*. Operator telekomunikasi dalam melakukan penyadapan bersandar pada permintaan tertulis dari Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, atau penyidik untuk tindak pidana tertentu sebagaimana diatur undang-undang.²⁵

Penyadapan dalam kerangka hukum pidana haruslah dilakukan dengan *Lawful interception*, yang berarti suatu penyadapan dan pengawasan terhadap aktifitas komunikasi harus dilakukan secara sah menurut hukum dan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan tertentu kepada individu maupun kelompok. Agar suatu penyadapan sah di mata hukum, haruslah didasarkan pada aturan atau perundangan yang mengaturnya dan mengikuti prosedur teknis yang memadai. Apabila aparat penegak hukum melakukan intersepsi tidak berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku dan atas prosedur yang jelas maka akan terjadi penyadapan yang tidak sah (*unlawful interception*). Implikasi logisnya adalah seluruh barang bukti atau alat bukti digital dari hasil intersepsi tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum.

Kewenangan dalam melakukan penyadapan hanyalah digunakan terbatas untuk mencegah dan mendeteksi dalam hal kejahatan-kejahatan yang sangat serius dengan syarat: (1) dipergunakan karena metode investigasi kriminal lainnya telah mengalami kegagalan, atau (2) tiada cara lainnya yang dapat digunakan selain penyadapan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan (3)

harus ada alasan yang cukup kuat dan dipercaya bahwa dengan penyadapan maka buktibukti baru akan ditemukan dan sekaligus dapat digunakan untuk menghukum pelaku pidana yang disasar. Di samping itu di beberapa negara, penyadapan dapat juga digunakan dengan dasar kepentingan khusus bagi keamanan negara (*interest of national security*) dalam rangka penegakan hukum dan stabilitas ekonomi di sebuah negara. Trend ketentuan pembatas penyadapan bagi aparaturnegara di berbagai dunia juga telah demikian berkembang. Penyadapan hanya dapat digunakan dalam kondisi dan prasyarat yang khusus misalnya: (1) adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan UU yang memberikan izin penyadapan (mencakup tujuan yang jelas dan objektif) (2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan (3) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan (4) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan-pembatasan lainnya.¹⁴ Saat ini yang masih disayangkan adalah ketiadaan aturan tunggal tentang tata cara penyadapan di Indonesia menyebabkan kerentanan terhadap tindakan intersepsi komunikasi pribadi warga negara, termasuk komunikasi menggunakan internet, seperti surat elektronik serta bermacam perangkat media social.

Dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) dinyatakan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pernyataan tersebut kemudian juga ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak-Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diuraikan diatas dapat diklasifikasikan sebagai *non-derogable rights* sebagai lawan dari *derogable rights* yaitu Hak-Hak Asasi Manusia yang dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu. Bila melihat kepada uraian diatas mengenai apa saja hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), maka hak privasi (*rights of privacy*), termasuk di dalamnya hak atas penyadapan, bukan merupakan hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hal ini menunjukkan bahwa hak privasi (*rights of privacy*) dapat dikurangi pemenuhannya dalam

dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Luar Biasa", makalah, disampaikan dalam acara Studium General di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jumat 30 Mei 2014 Kampus UBAYA Surabaya Jawa Timur, hlm.7

²⁵ Lihat Pasal 42 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

keadaan tertentu (*derogable rights*). Penyebutan hak privasi (*rights of privacy*) sebagai *derogable rights* yaitu Hak-Hak Asasi Manusia yang dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu antara lain dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang berpendapat bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *rights of privacy* yang bertentangan dengan UUD 1945. *Rights of privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*), namun pembatasan atas *rights of privacy* ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.²⁶ Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nampak bahwa pembatasan atas hak privasi (*rights of privacy*) dapat dilakukan, karena hak privasi (*rights of privacy*) merupakan hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Namun, pembatasan atas hak privasi (*rights of privacy*) tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, diantaranya adalah bahwa pembatasan atas hak privasi (*rights of privacy*) tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang. Berkaitan dengan pembatasan hak privasi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* memberikan hak bagi setiap orang untuk dilindungi dari campur tangan yang secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya. Namun, dalam hal ini, Komentar Umum Nomor 16 yang disepakati oleh Komite HAM PBB memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* terkait pembatasan oleh hukum yang dinyatakan dalam point 3, 4, dan 8. Dalam Point 3 dinyatakan bahwa istilah “tidak sah” berarti bahwa tidak satu pun campur tangan boleh dilakukan kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh hukum. Campur tangan yang diwenangkan oleh Negara-negara hanya boleh dilakukan atas dasar hukum, yang pada dasarnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tujuan, dan objektif Kovenan.²⁷ Di Indonesia, dapat dilakukannya penyadapan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap

perlindungan hak asasi manusia diatur dalam berbagai peraturan yang memungkinkan dilakukannya penyadapan, tentunya dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pasal 31 Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga mengatur mengenai penyadapan informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan tersebut harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Dapat dilakukannya penyadapan sebagai bentuk pembatasan oleh hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia ibarat sebuah pisau yang harus digunakan secara bijaksana. Bila digunakan dengan cara yang benar, dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, maka masyarakat diuntungkan dengan dapat diungkapkannya berbagai tindak kejahatan yang sulit dibuktikan. Namun bila digunakan dengan cara yang salah, tanpa memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, hal itu bias melukai masyarakat karena yang kemudian terjadi justru adalah kesewenang-wenangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disimpulkan bahwa suatu hak itu harus berasal dari sumber yang jelas seperti halnya peraturan perundang-undangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, hlm. 69.

²⁷ *Komisi Hak Asasi Manusia, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, cet. 1.,: Komnas HAM, Jakarta, 2009, hlm 30

Pidana Terorisme merupakan hal legal yang memang seharusnya dilakukan dalam upaya melindungi kepentingan orang banyak. Hak pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah hak yang dapat dikesampingkan (*derogable right*). Selain itu, hak asasi manusia adalah sesuatu yang wajib untuk dilindungi dan dijaga. akan tetapi melihat banyaknya dampak buruk yang dirasakan akibat dari aksi terorisme, termasuk menimbulkan rasa resah, kerugian hingga hilangnya nyawa banyak orang maka sudah patut tindakan penyadapan dilakukan oleh penyelidik dan/atau penyidik demi kepentingan hukum, kepentingan bersama dan kepentingan lain.

2. Pembatasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah operasi penyadapan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan terkait dengan penyadapan, yaitu dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.

B. Saran

1. Perlu adanya penambahan batasan waktu terkait waktu tindakan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh penyelidik dan/atau penyidik berwenang.
2. Perlu dilakukan penyeragaman pengertian terhadap istilah penyadapan agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda-beda terhadap istilah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi,. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana: Perbandingan Dengan Beberapa Negara*,: Universitas Trisakti, Jakarta, 2010
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Kristian dan Yopi Gunawan. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. : Nuansa Aulia. Bandung, 2013

Muhammad A.S. Hikam,. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*,: PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016

Wibowo. Ari,. *Hukum Pidana Terorisme*.: Graha Ilmu. Yogyakarta, 2012

Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Kamus, Makalah, Intdernet:

Muladi,. *"Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi"*, tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol II No. 03 Desember 2002

Dyland Aprialdo Rachman, *"Komnas HAM Tekankan Prinsip Akuntabilitas dalam Revisi Undang Undang Terorisme"*, <https://nasional.kompas.com/read//komnasham-tekankan-prinsip-akuntabilitas-dala-revisi-Undang-Undang-terorisme>, diakses pada tanggal 17 Februari 2021

Jawahir Thonthowi, *"Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Luar Biasa"*, makalah, disampaikan dalam acara Studium General di Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jumat 30 Mei 2014 Kampus UBAYA Surabaya Jawa Timur

Komisi Hak Asasi Manusia, Komentor Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, cet. 1,: Komnas HAM, Jakarta, 2009

<http://www.suduthukum.com./penyadapan.html?m=1>, diakses pada 9 Februari 2021

<http://www.kabartimur.co.id/detail/index/utama/14233-7-Pria-Bertopeng-Serang-Batu-Gantung-Dua-Luka>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021

Mengenai *Core crime* ini dapat dilihat dalam dokumen *Rome Statute of the International Criminal Court. Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by processverbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered into force on 1 July 2002*